

TINJAUAN YURIDIS PENYELAMATAN USAHA DEBITUR MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT¹

Oleh :

Anastasya Carolina Maria Pareda²

Grace H. Tampongango^y³

Rudolf S.Mamengko⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum perjanjian kredit perbankan dan untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Perbankan adalah dasar hukum utama yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk kegiatan pemberian kredit oleh bank. Dalam UU ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bank dalam memberikan kredit, serta hubungan antara bank dengan debitur (pihak yang menerima kredit). Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur teknis operasional perbankan, termasuk pemberian kredit oleh bank. 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan dalam mengatur dan memfasilitasi restrukturisasi kredit bermasalah. Beberapa langkah yang diambil OJK untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah antara lain: a. Pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit untuk memberi kelonggaran bagi bank dalam melakukan restrukturisasi tanpa melanggar ketentuan prudential, b. Penyediaan pedoman bagi bank mengenai prosedur restrukturisasi yang baik dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan c. Fasilitasi mediasi apabila terjadi sengketa antara debitur dan bank terkait proses restrukturisasi.

Kata Kunci : *debitur, restrukturisasi kredit*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat vital, seperti sebuah jantung dalam tubuh manusia. Maksudnya adalah perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu negara. Begitu juga sebaliknya, kegiatan ekonomi yang

tidak sehat, akan mempengaruhi keterpurukan dunia perbankan dan perekonomian nasional.⁵

Pemberian penggunaan kredit sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi, karena setiap usaha apakah itu sektor perindustrian, perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai sektor produksi, sehingga melalui kredit bank, usaha semakin besar.⁶

Persoalan perkreditan ini erat hubungannya dengan masalah hukum, hal disebabkan bahwa dalam proses pemberian kredit bank terjalin hubungan dan kesepakatan melalui perjanjian sehingga harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat-syarat tersebut dapat dibagi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif adalah pokok persoalan dan sebab yang halal.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perhubungan antara kedua pihak dalam perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum. Di mana hak yang si berpiutang (kreditur) dijamin hukum atau undang-undang. Dengan demikian apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.⁷

Pengembalian kredit merupakan kewajiban bagi nasabah. Pengembalian kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama pihak kreditur (pihak bank) dengan debitur dapat dikenakan sanksi hukum, terutama apabila pengembalian hutang dan bunga bank tidak terselesaikan oleh debitur, hingga jatuh tempo terlepas dari berbagai permasalahan yang menerpa pihak debitur, meliputi kondisi kredit macet. Dengan melihat keadaan yang demikian langkah selanjutnya pihak bank dapat mengambil tindakan hukum sesuai tahapan dan prosedur yang harus dilaksanakan pihak bank.

⁵ Grace Henni Tampongango, *Hukum Perbankan Kedudukan Hukum Perbankan Asing dalam Sistem Perbankan di Indonesia*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2020, hlm. 40.

⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Op-cit*, hlm. 11.

⁷ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 10.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101031

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pemberian kredit yang telah terikat dengan kesepakatan bersama dan melahirkan suatu jalinan hubungan hukum yang terbangun atas dasar suatu perundang-undangan, dengan tugas pokoknya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. maka segala perihal yang dilakukan bank dalam menjalankan usahanya telah berkekuatan hukum, serta kredit yang dikurangkan pihak bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan merupakan konsekuensi yang harus diterima debitur sebagai hak, serta sekaligus kewajiban untuk mengembalikan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama dan dalam waktu tertentu. Pasal 1763 KUHPerdata : Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, pada waktu yang ditentukan. Demikian pula ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa "Kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-mempinjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Mengingat kredit yang disalurkan merupakan dana dari masyarakat, maka pengelolaan kredit oleh bank harus sangat berhati-hati agar tidak timbul permasalahan dalam pengembalian kredit oleh peminjam yang pada akhirnya dapat menyulitkan bank itu sendiri di dalam memenuhi permintaan masyarakat yang ingin menarik kembali dana yang disimpan di bank.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank. Kredit merupakan aset berbahaya bagi bank karena asset itu dikuaii pihak luar Bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar aset berbahaya itu sehat dalam arti produktif dan dapat dikumpulkan. Namun kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL).

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menghindarkan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur

sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik.

Keberadaan kredit bermasalah mengharuskan bank mengambil tindakan menyelamatkan usaha debitur melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penjabaran Coronavirus Disease 2019 yang telah berakhir pada 31 Maret 2024. Untuk memastikan kelancaran normalisasi, bank tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit Covid19 yang sudah berjalan. Sedangkan permintaan restrukturisasi kredit baru mengacu pada kebijakan normal yang berlaku yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kualitas Aset.⁸

Contoh Kasus Restrukturisasi Kredit di Kota Manado, Debitur J seorang pengusaha kecil di Kota Manado yang mengelola usaha jasa penyewaan perahu wisata di pantai Bunaken. Sebelum pandemi COVID-19, bisnisnya berjalan lancar karena banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan laut Manado. Untuk mengembangkan usahanya, Debitur J mengambil kredit sebesar Rp 400 juta dari bank lokal dengan tenor 5 tahun dan suku bunga tetap. Namun, pandemi menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang berkunjung ke Manado, termasuk ke Bunaken. Akibatnya, pendapatan Debitur J menurun drastis hingga 80%, membuatnya kesulitan membayar angsuran kredit setiap bulan.

Dengan pendapatan yang turun drastis, Debitur J mulai tertinggal dalam pembayaran cicilan kredit. Jika situasi ini berlanjut, ia akan menghadapi risiko gagal bayar yang dapat berakibat pada penyeitan perahu-perahu yang dijadikan jaminan kredit. Debitur J khawatir akan kehilangan aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya.

Debitur J kemudian mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank untuk mengurangi beban keuangannya. Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan dan bisnis Debitur J, bank menyetujui restrukturisasi kredit dengan memberikan beberapa opsi sebagai berikut:

⁸ <https://www.ojk.go.id, Pengumuman Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Rangka Penanganan Covid-19>, diakses 28 Maret 2024.

1. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
2. Penurunan Suku Bunga Sementara
3. Penangguhan Pembayaran Pokok

Restrukturisasi kredit seperti yang dialami oleh Debitur J dapat menjadi solusi efektif bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan finansial sementara. Dalam kasus ini, baik pengusaha maupun bank mendapatkan manfaat dari kesepakatan baru yang disesuaikan dengan situasi ekonomi saat itu.

Adanya kredit bermasalah akan menjadi beban bank karena kredit bermasalah menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank. Oleh karena itu adanya kredit bermasalah perlu penyelesaian. Penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi untuk menghindarkan kerugian bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme restrukturisasi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Perbankan

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian harus setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah pengembalian utang.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁹

Dalam praktik perbankan, seluruh bank telah menerapkan penggunaan *standard contract* yang telah dibuatnya. *Standard contract* merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui. Perjanjian yang demikian tidak dapat dilakukan secara lisan. Hal ini karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit. Kepada debitur hanya dimintakan pendapat apakah menyetujui tawaran-tawaran dan dapat memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam perjanjian atau tidak. Hal ini didasarkan adanya kesepakatan antara para pihak bank dengan pihak pemohon, apabila permohonan kredit telah dilakukan, dan disetujui oleh pihak bank, barulah perjanjian kredit dapat dibuatkan dengan akta autentik oleh notaris.¹⁰

Pada prinsipnya bank baru memerlukan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terlebih dahulu yang dikenal dengan sebutan *the five of credit analysis* atau prinsip 5 C's, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Karakter (*character*)
- b. Kemampuan (*capacity*)
- c. Modal (*capital*)
- d. Jaminan (*collateral*)
- e. Kondisi (*condition*)

Selain prinsip 5C, konsep 7P dan 3R juga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, yakni sebagai berikut:¹²

- a. Konsep 7P

Tujuh unsur dalam konsep 7P adalah:

1. Kepribadian (*Personality*)
2. Tujuan (*Purpose*)

⁹ Lihat Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ *Ibid*, hlm. 173-176.

¹¹ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang Perbankan,...* Op Cit, hlm. 193194.

¹² *Ibid*, hlm. 194-195.

3. Prospek (*Prospect*)
4. Pembayaran (*Payment*)
5. Tingkat keuntungan (*Profitability*)
6. Perlindungan (*Protection*)
7. Parti (*Party*)

Tujuh unsur dalam konsep 7P sebenarnya memiliki kesamaan dengan lima unsur dalam konsep 5C. Misalnya unsur kepribadian memiliki kesamaan dengan unsur karakter. Sedangkan unsur tujuan, prospek, dan pembayaran dapat memperjelas unsur kapasitas dalam konsep 5C. unsur perlindungan dalam 7P mungkin dapat disamakan dengan kolateral dalam konsep 5C.

b. Konsep 3R

Tiga komponen dalam konsep 3R adalah:

1. Tingkat Pengembalian Usaha (*Return*)
2. Kemampuan Membayar Kembali (*Repayment*)
3. Kemampuan Menanggung Resiko (*Risk Bearing Ability*)

Unsur-unsur yang dibahas dalam konsep 3R sebenarnya juga telah dibahas dalam analisis aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Konsep 3R memberi penekanan kepada aspek finansial dan analisis kredit.

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:¹³

1. Kredit lancar

Apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan bunga/bagi hasil tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjian atau didukung oleh perjanjian baru.

3. Kredit kurang lancar

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjian lebih dari 90 hari, terdapat

indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi rendah.

4. Kredit diragukan

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitulasi bunga/bagi hasil, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit macet

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari hukum maupun pasar, jaminan dapat dicairkan pada nilai wajar.

Untuk menghindari kredit bermasalah atau *non performing loan*, bank sebenarnya telah melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha, penghasilan dan kemampuan membayar debitur. Bukan hanya itu, bank juga telah melakukan analisa terhadap barang agunan, jaminan serta pengawasan. Meskipun demikian, masih sering debitur tidak mampu membayar utangnya tepat waktunya sesuai perjanjian sehingga mengakibatkan kredit bermasalah.

B. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Mekanisme Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁴ Selain itu restrukturisasi kredit atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.¹⁵

OJK sendiri dalam siaran resmi menyebut bahwa setidaknya terdapat empat poin penting yang harus dipahami masyarakat atau lembaga sebelum mengajukan restrukturisasi kredit

¹⁴ I Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, "Analisis Penerapan Retsrukkturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung," *Jurnal S1 AK* 8, no. 2 (2017): 3.

¹⁵ I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati, "Analisis Penerapan Retsrukkturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang," *Jurnal S1 AK* 8, no. 2 (2017): 4.

¹³ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 67.

maupun pembiayaan. Berikut adalah keempat poin tersebut.¹⁶

- a. Restrukturisasi hanya diberikan kepada debitur pekerja informal, berpenghasilan harian dan yang usahanya terdampak virus corona serta mengalami kesulitan pembayaran cicilan.
- b. Debitur yang tidak terdampak sera memiliki kemampuan membayar agar tetap melakukan pembayaran sesuai dengan waktunya.
- c. Bank/perusahaan pembiayaan akan memberikan keringanan setelah melakukan asesmen atas kondisi debitur yang terdampak.
- d. Seluruh bank/perusahaan pembiayaan dapat memberi keringanan kredit maupun pembiayaan.

Ada beberapa jenis restrukturisasi kredit yang dapat diberikan oleh pemberi pinjaman kepada debitur. Misalnya, perpanjangan tenor dengan bunga rendah, diskon angsuran, dan potongan kredit dalam sekali bayar.¹⁷

1. Perpanjangan tenor dengan bunga rendah
Perpanjangan tenor dengan bunga rendah dapat diajukan oleh debitur yang memiliki dana minim.

2. Diskon angsuran

Keuntungan mengajukan diskon angsuran dalam program restrukturisasi kredit adalah adanya potongan cicilan dan perpanjangan tenor cicilan.

Tetapi, potongan yang akan diterima tidak sebesar potongan kredit sekali bayar, dan perpanjangan tenor cicilan tidak sepanjang program perpanjangan tenor. Tidak semua pemberi pinjaman memberlakukan aturan restrukturisasi kredit ini.

3. Potongan kredit dalam sekali bayar

Jenis lain restrukturisasi kredit adalah berupa potongan pinjaman. Potongan akan diberikan jika debitur melunasi seluruh hutangnya. Untuk itu, debitur harus memiliki uang dalam jumlah besar karena potongan hanya ada satu kali dan diberlakukan jika seluruh pinjaman lunas.

Apapun jenis keringanannya, itu ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman yang menerapkan cara menghitung restrukturisasi kredit guna menilai kondisi kelayakan debitur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2018 Tahun 2018 adalah regulasi yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. POJK ini diterbitkan untuk memberikan ketentuan khusus dalam penilaian

kualitas aset bank umum, khususnya kredit/pembiayaan di sektor perumahan dan ekspor, agar bank dapat lebih leluasa dalam menyalurkan kredit ke sektor tersebut tanpa menimbulkan risiko kualitas aset yang berlebihan bagi bank. Aturan ini mengatur bagaimana bank melakukan penilaian terhadap kualitas aset, terutama kredit, dengan kriteria dan parameter yang telah ditetapkan. Penilaian ini penting untuk menentukan tingkat risiko dan perlakuan akuntansi atas kredit yang diberikan.

Hubungan POJK No. 14/POJK.03/2018 dengan restrukturisasi pinjaman sangat erat, karena peraturan ini menjadi dasar hukum dan pedoman bagi bank dalam menilai kualitas aset, termasuk kredit yang direstrukturisasi. POJK No. 14/2018 mengatur bahwa bank harus melakukan penilaian kualitas aset (kredit/pinjaman) secara objektif, termasuk kredit yang telah atau sedang direstrukturisasi. Penilaian ini penting agar bank mengetahui apakah restrukturisasi yang diberikan benar-benar dapat memperbaiki kemampuan bayar debitur dan menjaga kualitas aset bank. POJK No. 14/2018 juga bertujuan agar restrukturisasi pinjaman tidak sekadar memperbaiki tampilan kualitas kredit di laporan keuangan, tetapi benar-benar menjadi solusi berkelanjutan bagi bank dan debitur. Dengan demikian, bank tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tidak memperbesar risiko kredit macet di masa depan. Dengan adanya POJK ini, restrukturisasi kredit dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, terutama saat terjadi tekanan ekonomi, karena bank dapat menekan rasio kredit bermasalah (NPL) dan tetap menjaga permodalan.¹⁸

Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 yang merupakan regulasi yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa bank umum melakukan penilaian kualitas asetnya secara akurat, komprehensif, dan sesuai dengan standar akuntansi serta prinsip manajemen risiko yang berlaku. Menurut Pasal 52 PBI No. 14/15/PBI/2012, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, namun masih memiliki prospek

¹⁶ <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/17/restrukturisasi-kredit-adalah>

¹⁷ Ibid

¹⁸ Marthinus Kalvin Miosido, Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Unes Law Review Volume 7, Issue 2, Desember 2024

usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Melansir dari situs OJK, syarat restrukturisasi kredit adalah dibagi menjadi dua :

1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman
2. debitur memiliki prospek usaha yang dinilai mampu melunasi pinjaman setelah pengajuan restrukturisasi disetujui.¹⁹

Jika restrukturisasi kredit perbankan tidak berhasil, pihak perbankan memiliki sejumlah tindakan lanjutan yang dapat diambil untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*). Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan oleh bank :²⁰

1. Eksekusi Jaminan (Lelang Agunan)

Jika debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi, bank dapat melakukan penjualan atau eksekusi atas aset yang dijaminkan (agunan) melalui mekanisme lelang untuk pelunasan kredit.

Proses ini dapat dilakukan secara sukarela oleh debitur atau melalui jalur hukum jika debitur tidak kooperatif.

2. Tindakan Hukum

Bank dapat menempuh jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh putusan eksekusi terhadap agunan atau harta debitur.

Tindakan hukum lain meliputi somasi, eksekusi grosse akta pengakuan hutang, eksekusi hak tanggungan, hingga permohonan pailit terhadap debitur yang tidak kooperatif.

3. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

Bank dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti penasihat hukum, lawyer, atau strategic investor untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Dalam beberapa kasus, bank juga dapat mengalihkan penyelesaian kredit ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

4. Penghapusbukuan Kredit (*Write-off*)

Jika seluruh upaya penyelamatan tidak berhasil dan nilai agunan tidak mencukupi, bank dapat melakukan penghapusbukuan kredit (*write-off*) dari laporan keuangan, meskipun upaya penagihan tetap dilanjutkan.

5. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal
Dalam kasus tertentu, bank dapat mengubah

sebagian atau seluruh nilai kredit menjadi saham di perusahaan debitur (*debt to equity swap*), sehingga utang dianggap lunas dan bank menjadi pemegang saham.

Dapat dipahami bahwa restrukturisasi kredit adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah tersebut.

Restrukturisasi kredit sangat memungkinkan usaha debitur terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Karena penyelamatan kredit dapat ikut mendukung *recovery* (pemulihan) ekonomi nasional. Dengan melakukan restrukturisasi kredit, akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Terhindar dari kebangkrutan. Penghindaran ini penting sebab publisitas yang berkaitan dengan kebangkrutan sangat merugikan bagi usaha yang ada.
- b. Dengan demikian akan mengurangi ketidakpastian bagi debitur.
- c. Pilihan restrukturisasi kredit adalah fleksibel dan dapat dimodifikasi setelah pembicaraan dilakukan antara pihak manajemen debitur dengan kreditor.
- d. Pembayaran bunga segera dapat diterima oleh debitur dan kemungkinan juga pokok pinjaman.
- e. Kreditor memiliki fleksibilitas, mereka tetap mempunyai hak untuk melikuidasi perusahaan bila proyeksi-proyeksi tidak terpenuhi.²¹

Penyelesaian kredit bermasalah (restrukturisasi kredit) memiliki beberapa metode atau pola yang dapat ditempuh oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah, sebagai berikut:

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar

¹⁹ Ibid

²⁰ Kharisma Yudha Saragih, *Tindakan Proaktif Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara (JEAMA) Volume 2, Nomor 1, Agustus, 2023, Page 1-6

²¹ Tahi Berdikasi Sitorus, "Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara," t.t., 34.

- angsuran pokok maupun bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.
- Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank :
- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit, misal dari 2 tahun menjadi 5 tahun sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
 - 2) Jadwal angsuran bulanan menjadi triwulan, memberi kesempatan debitur mengumpulkan dana untuk dapat membayar angsuran.
 - 3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu lebih lama.
- b. Persyaratan Ulang (*Reconditioning*), merupakan upaya yang dilakukan bank dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya.
- Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan bank :
- 1) Penurunan suku bunga, misal bunga kredit pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga tersebut akan menyebabkan penurunan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah, sehingga secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah.
 - 2) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya membayar pokok pinjaman dan bunga berjalan.
 - 3) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
 - 4) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu.
- c. Penataan Ulang (*Restructuring*), merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Misal, pada struktur tersebut berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana kredit bank sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran karena sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi. Dalam hal ini

bank akan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan memperoleh keuntungan.

Beberapa cara yang dapat diberikan oleh bank:

- 1) Bank dapat memberikan tambahan kredit.
 - 2) Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur yang diminta oleh pihak bank .
 - 3) Kombinasi antara bank dan nasabah, bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur, adapun penambahan modal sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik modal lama.
- d. Kombinasi, merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank dengan cara mengkombinasikan antara cara yang satu dengan yang lain, seperti *rescheduling* dengan *restructuring* misal bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah waktu kredit, *reschedulling* dengan *reconditioning* misal bank dapat memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga, *restructuring* dengan *reconditioning* misal upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga, *reschedulling*, *restructuring*, dan *reconditioning* upaya yang diberikan bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.
- e. Eksekusi, merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan debitur yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok maupun bunga. Jika ada sisa dikembalikan namun sebaliknya jika kurang maka kekurangannya tetap ditanggung oleh debitur dan diwajibkan untuk dibayar.²²

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam kegiatan restrukturisasi kredit atau penyelamatan kredit bermasalah terdapat beberapa cara atau metode yang dapat terapkan oleh bank. Pemilihan metode yang digunakan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan

²² Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi, Ed. 1, Cet. 1. Penerbitan, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 128

debitur yang akan dilakukan restrukturisasi kredit. Hal tersebut memberikan alternatif kepada debitur sebelum barang jaminan atau agunan miliknya di lelang untuk mendapatkan dana guna melunasi kreditnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit memiliki beberapa cara diantaranya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), kombinasi antara ketiganya dan yang terakhir adalah eksekusi jaminan, hal ini dilakukan jika cara tersebut sudah tidak bisa dilakukan untuk menyelamatkan kreditnya maka bank dapat melakukan tahap ini.

Pada Tahun 2012 Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dijelaskan dalam Pasal 52 dan 53. Beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet berdasarkan peraturan tersebut terdapat pada Pasal 52, yaitu bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit juga dijelaskan pada Pasal 53, yaitu bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk :

- Memperbaiki kualitas kredit;
- Menghindari peningkatan pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.²³

Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum juga sudah diatur dalam Bab III Penilaian Dan Penetapan Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 7 sebagai berikut:

- Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 52-53.

tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar.

- Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit.
- Dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, penilaian kualitas Kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas:
 - ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.²⁴

OJK kemudian mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Peraturan ini sebenarnya adalah Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK 48/2020 yang terbit pada Desember 2020 adalah penyempurnaan dan penambahan dari POJK 11/2020. POJK 48/2020 pada dasarnya mempertegas dan menambahkan beberapa poin penting dalam kebijakan restrukturisasi COVID-19, antara lain:

- Kriteria Debitur Terdampak: Bank wajib memiliki pedoman untuk menetapkan debitur mana saja yang benar-benar terkena dampak penyebaran COVID-19 dan layak mendapatkan restrukturisasi. Penilaian harus dilakukan secara individual dan cermat.
- Penilaian Prospek Usaha Debitur: Meskipun terdampak, debitur yang diberikan restrukturisasi harus dinilai masih memiliki

²⁴ Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Pasal 7.

- prospek usaha yang baik dan mampu untuk melanjutkan kewajiban pinjaman setelah restrukturisasi. Ini menekankan pentingnya analisis bank terhadap kelayakan debitur.
- Pembentukan Cadangan: Bank diminta untuk membentuk cadangan yang memadai (Pencadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN) untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu atau berpotensi penurunan kualitas kreditnya. Hal ini untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa depan.
 - Ketahanan Modal dan Likuiditas: Bank harus mempertimbangkan ketahanan modal mereka dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan, terutama jika akan melakukan pembagian dividen. Bank juga diminta melakukan uji ketahanan (stress test) secara berkala untuk memitigasi risiko penurunan kualitas kredit dan dampaknya terhadap likuiditas dan permodalan.
 - Pelaporan: Ada penambahan dan perbaikan dalam format pelaporan rekapitulasi stimulus kredit restrukturisasi yang harus disampaikan bank secara bulanan kepada OJK. Hal ini penting untuk pemantauan dan pengawasan OJK terhadap implementasi kebijakan.
 - Perlakuan Kualitas Aset: Kebijakan ini memberikan relaksasi perlakuan kualitas aset. Kredit/pembayaran yang direstrukturisasi akibat COVID-19 dan memenuhi syarat-syarat tertentu, kualitasnya dapat tetap dinilai lancar meskipun secara normal seharusnya masuk kategori macet. Ini membantu bank menjaga rasio NPL mereka tetap rendah di tengah pandemi.
 - Bentuk Restrukturisasi: Bank tetap dapat melakukan berbagai skema restrukturisasi seperti perpanjangan jangka waktu, penundaan pokok/bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas, hingga konversi kredit/pembayaran menjadi penyertaan modal sementara.

Karena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung secara global dan domestik, banyak debitur mengalami penurunan kinerja dan kapasitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Hal ini meningkatkan risiko kredit yang dapat menggerus ketahanan permodalan bank dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi latar belakang OJK mengeluarkan POJK No. 17/POJK.03/2021. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). POJK ini memperpanjang dan mengubah beberapa ketentuan dalam POJK Stimulus COVID-19 sebelumnya, dengan tujuan mendorong optimalisasi kinerja perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan selama pandemi. Beberapa ketentuan penting yang diperpanjang antara lain:

- Penyediaan dana pendidikan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022.
- Penetapan kualitas agunan yang diambil alih berlaku sampai 31 Maret 2023.
- Pemenuhan capital conservation buffer berlaku sampai 31 Maret 2022.

Meskipun memberikan stimulus, POJK ini menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan risiko yang timbul dapat dikendalikan. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 10 September 2021 dan berlaku sampai dengan 30 Maret 2024.²⁵

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.²⁶

Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayar.
- b. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh *Loan Committee*.

²⁵ <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020-POJK%2017%20-%2003%20-%202021.pdf>

²⁶ Tahi Berdiskusi Sitorus, 63–64.

- c. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*.
- d. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit.²⁷

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan apabila debitur memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah menjadi kredit macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.

Dari kegiatan restrukturisasi kredit yang akan dilakukan terdapat beberapa kewenangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, yaitu:

- a. Yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi kredit, yaitu Direksi berdasarkan Memo Intern yang diajukan oleh Manager Bisnis.
- b. Direksi berwenang memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah kredit yang harus dibayar oleh debitur termasuk jangka waktu, suku bunga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit tersebut.
- c. Perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh Manager Bisnis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.
- d. Hak dan kewajiban debitur serta persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian kredit secara tertulis.

Setelah syarat-syarat telah terpenuhi, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum mengadakan restrukturisasi kredit, harus dipastikan dulu kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat. Hasil analisa kredit ini harus mendapat persetujuan *Loan Committee*.
- b. Jika telah memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, Bagian Legal mengajukan memo intern yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan *history* kredit Debitur.

- c. Berdasarkan memo intern yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager Bisnis, Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi Kredit.
- d. Kemudian Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan memo Direksi yang telah disetujui.²⁸

Selain tahapan di atas, ada beberapa tahapan yang mungkin berbeda antar bank, artinya setiap bank memiliki ketentuan dan standar operasional prosedur masing-masing dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. Berikut merupakan tahapan lain mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit, sebagai berikut :

- a. Prakarsa restrukturisasi kredit, diawali dengan melakukan panggilan kepada debitur yang bersangkutan dan mengajukan peringatan serta penagihan sebanyak tiga kali baik melalui lisan maupun dengan tulisan. Jika dari panggilan untuk peringatan dan penagihan terdapat suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur menurun maka pihak bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit jika memang diperlukan.
- b. Melakukan negosiasi, setelah diputuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit maka pihak bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank sampai pihak debitur menyetujui.
- c. Analisis dan evaluasi, analisis terhadap usaha dan kemampuan debitur kembali dilakukan sesuai dengan ketentuan bank, setelah itu bank akan mengevaluasi, terdapat beberapa tahap yang akan dipilih oleh bank, seperti perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali, atau bahkan pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Putusan restrukturisasi kredit, putusan ini diatur oleh pihak manajemen bank dimana pihak manajemen bank akan melakukan diskusi untuk penyelamatan kredit bermasalah terhadap debitur, terkait solusi penyelamatan kredit bermasalah.
- e. Dokumentasi restrukturisasi, yaitu memuat dokumen-dokumen dan berkas yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.
- f. Monitoring, kunjungan dan pemantauan atas usaha debitur secara intensif untuk keberhasilan restrukturisasi kredit.²⁹

²⁷ Tahi Berdikasi Sitorus, 64.

²⁸ Tahi Berdikasi Sitorus, 64–65.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa tahap yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank apabila debitur memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Tahapan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan harapan dapat menyelamatkan kredit bermasalah agar dapat menekan tingkat kredit bermasalah atau NPL, sehingga tidak meningkat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit perbankan di Indonesia didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang melibatkan beberapa pihak, baik dari bank, debitur, maupun regulator, dengan tujuan untuk menciptakan iklim kredit yang sehat. Undang-Undang Perbankan adalah dasar hukum utama yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk kegiatan pemberian kredit oleh bank. Dalam UU ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bank dalam memberikan kredit, serta hubungan antara bank dengan debitur (pihak yang menerima kredit). Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur teknis operasional perbankan, termasuk pemberian kredit oleh bank. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit terhadap debitur, perhitungan suku bunga, dan penetapan persyaratan kredit. PBI ini bertujuan untuk mengatur agar praktik pemberian kredit di Indonesia berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko yang berlebihan (misalnya kredit macet).
2. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyesuaikan kembali kewajiban pembayaran kredit dengan kemampuan debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Tujuan restrukturisasi adalah untuk menghindari kredit macet atau gagal bayar serta memberikan kesempatan kepada debitur untuk kembali membayar kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang baru, dengan syarat yang lebih ringan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan dalam mengatur dan memfasilitasi restrukturisasi kredit bermasalah. Beberapa

langkah yang diambil OJK untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah antara lain: a. Pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit untuk memberi kelonggaran bagi bank dalam melakukan restrukturisasi tanpa melanggar ketentuan prudential, b. Penyediaan pedoman bagi bank mengenai prosedur restrukturisasi yang baik dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan c. Fasilitasi mediasi apabila terjadi sengketa antara debitur dan bank terkait proses restrukturisasi.

B. Saran

1. Pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan secara nyata dan profesional oleh bank dimana debitur menjadikan pekerjaan debitur berjalan dengan baik dan memenuhi segala kewajibannya melalui pemberian pelayanan kepada debitur, sehingga debitur merasa cara ini. Program restrukturisasi kredit dapat membantu peminjam melunasi hutangnya dan dapat kembali untuk kesempatan mengembangkan bisnisnya.
2. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan undang-undang kepada kreditur dan debitur dengan memberikan informasi yang jelas dan rinci untuk mendukung pelaksanaan sistem perkreditan agar tidak merugikan utang kreditur dan debitur, dan pemerintah harus mengeluarkan undang-undang untuk hukuman yang diperoleh bagi kreditur dan debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam rangka restrukturisasi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Abdurrahman, 2003, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Ghoruf Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, University Press, Yogyakarta, 2007.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Arlyz Savan Religa, *Mengenal Pengertian Nasabah Secara Lebih Mendalam*, bloginvestasi.id, diakses 25 Januari 2022.
- Bustari Muchtar, dkk., 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta
- CH. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November 1992.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.

²⁹ Melissa Ivana, "Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang", 6-13.

- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Grace Henni Tampongango, *Hukum Perbankan Kedudukan Hukum Perbankan Asing dalam Sistem Perbankan di Indonesia*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2020.
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi, Ed. 1, Cet. 1. Penerbitan, Kencana, Jakarta, 2010.
- Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara*, Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Salim, H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Edisi Kedua, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

- Thamrin Abdullah dan Rachmadi Usman, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 52-53.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Pasal 7.

Jurnal

Biner Sihotang, Elsi Kartika Sari, *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora

Gentur Cahyo Setiopno, *Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, April 2013.

I Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, "Analisis Penerapan Retsrukkturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung," *Jurnal SI AK* 8, no. 2 (2017): 3.

I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati, "Analisis Penerapan Retsrukkturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang," *Jurnal SI AK* 8, no. 2 (2017): 4.

Kharisma Yudha Saragih, *Tindakan Proaktif Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara (JEAMA) Volume 2, Nomor 1, Agustus, 2023, Page 1-6

Marthinus Kalvin Miosido, Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Unes Law Review* Volume 7, Issue 2, Desember 2024Melissa Ivana, "Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang", 6-13.

Ni Luh Nyoman Ade Yumaheni, *Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dan Peraturan Bank Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 1 Tahun 2021, hlm. 199-212

Tahi Berdikasi Sitorus, "Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara," t.t., 34.

Internet

<http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses, 20 Februari 2023.

<https://media.neliti.com>, diakses 2 Februari 2023.

<https://www.ojk.go.id>, Pengumuman Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Rangka Penanganan Covid-19, diakses 28 Maret 2024.

<https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/17/restrukturisasi-kredit-adalah>

[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20\(2\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20(2).pdf)

<https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2009/10~PMK.05~2009Per.HTM>

Ucok Parulianth Simamora, Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Pt Bank Rakyat Indonesia, TBK Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu),

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>

<https://media.neliti.com/media/publications/34651-ID-restrukturisasi-kredit-oleh-pt-bank-rakyat-indonesia-persero-tbk-cabang-kawimal.pdf>